



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi). Telp.+627602524183 Fax. +627602524183
Email: awaspanwaslukuansing@gmail.com

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 014 TAHUN 2023**

TENTANG

**MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEESERTA PEMILU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

- Menimbang** : a. Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU.**
- PERTAMA :** Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;;
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Secara berjenjang;
- KETIGA :** Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat Kecamatan dengan penuh tanggungjawab;
- KEEMPAT :** Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama Daerah Kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA :** Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil proses Pemilu;

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 28 November 2023

KETUA,



MARDIUS ADI SAPUTRA

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Arsip

Lampiran Keputusan;
 Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Kabupaten Kuantan Singingi
 Nomor : 014 Tahun 2023
 Tanggal : 28 November 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KET
1.	Kuantan Tengah	Indra	Ketua	
		Yendra Husnan	Anggota	
		Ridwan Aidi	Anggota	
2.	Sentajo Raya	Roydo Putra Sahari	Ketua	
		Rendi Rinaldi	Anggota	
		Ardeni Elpa	Anggota	
3.	Benai	Pebriadi	Ketua	
		Yusria Alpen	Anggota	
		Despi Rice Indra	Anggota	
4.	Pangean	Madi Warmanto	Ketua	
		Akbar Rafsanjani	Anggota	
		Meil Risza	Anggota	
5.	Kuantan Hilir	Darma Hasrizal	Ketua	
		Mhd. Yopie Triawan	Anggota	
		Dede Kurnia Eka Satria	Anggota	
6.	Kuantan Hilir Seberang	Rayendra	Ketua	
		Radinal	Anggota	
		Efrison	Anggota	
7.	Logas Tanah Darat	Jon nedi	Ketua	
		Ilham Periantoni	Anggota	
		Nikmatul Akbar	Anggota	
8.	Inuman	Nopri Naldi	Ketua	
		Pindo	Anggota	
		Syahdatul Hukmi	Anggota	
9.	Cerenti	Sirwandi	Ketua	
		Jumardi	Anggota	
		Tennovrianaldi	Anggota	
10.	Gunung Toar	Ulil Amri	Ketua	
		Robi Sugara	Anggota	
		Doni Pasla	Anggota	
11.	Kuantan Mudik	Yudi Hendra	Ketua	
		Rain Novri Maryan	Anggota	
		Abdi Muslihan	Anggota	
12.	Hulu Kuantan	Ananta Febrihol	Ketua	
		Khairunnisa Manurung	Anggota	
		Luspigus Nimaldi	Anggota	
13.	Pucuk Rantau	Gigien Sugiarto	Ketua	
		Kasmardinata	Anggota	
		Marwadi Irawan	Anggota	

14.	Singingi	Rion Arsyadi	Ketua	
		Ahmad Fadli	Anggota	
		Endang Sriningsih	Anggota	
15.	Singingi Hilir	Funki Rigo Sasra	Ketua	
		Hendri Maha Putra	Anggota	
		Suparno	Anggota	

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 28 November 2023

KETUA,



MARDIUS ADI SAPUTRA